

**PARTISIPASI POLITIK LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM
MINANGKABAU (LKAAM) SUMATERA BARAT DALAM PROSES
PERUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMBAR TENTANG PEMANFAATAN TANAH ULAYAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Mengambil Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Jurusan Ilmu
Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



Oleh;
RAHMAWATI
03 193 034



**Jurusan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas
Padang
2008**

ABSTRAK

Rahmawati, 03 193 034, 2008, Bentuk Partisipasi Politik Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar dalam Perumusan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Provinsi Sumatera Barat tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang.

Penelitian ini menggambarkan bentuk partisipasi politik LKAAM Sumbar dalam proses perumusan Ranperda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, apakah berbentuk partisipasi aktif atau berbentuk partisipasi pasif dalam setiap tahap pembuatan peraturan yang dikeluarkan oleh DPRD Sumatera Barat yaitu dalam tahap pembuatan draf akademik, konsultasi publik, pembahasan di DPRD, dan pengesahan dan diundangkan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Dan studi kasus yang peneliti lihat adalah kasus tunggal dengan analisis deret waktu kronologis. Unit analisis penelitian ini adalah lembaga yaitu LKAAM Sumbar, Biro Hukum dan HAM Gubernur Sumbar, dan DPRD Sumbar. Sedangkan teknik pengambilan informan dilakukan secara purposive sampling. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara berstruktur dan dokumentasi yang mendukung penelitian.

Dari penelitian yang dilakukan di lapangan diperoleh data bahwa bentuk partisipasi politik LKAAM Sumbar berbentuk Partisipasi aktif pada dua tahapan yaitu pada tahap pembuatan draf akademik dan tahap konsultasi publik. Sedangkan pada tahap pembahasan di DPRD dan pengesahan serta diundangkan bentuk partisipasi LKAAM berbentuk Partisipasi pasif. Sedangkan tindakan-tindakan yang dilakukan LKAAM Sumbar selama lima tahun proses perumusan ranperda tanah ulayat LKAAM melakukan tindakan-tindakan seperti judicial review, evaluasi atas isi, batang tubuh dan koreksi pasal demi pasal yang dianggap kurang tepat. Dan LKAAM Sumbar juga melakukan kontak/lobbying pada tokoh-tokoh dan elite-elite pemerintahan.

Terlibatnya LKAAM Sumbar dalam perumusan ranperda tanah ulayat ini melihat bahwa mereka sebagai kelompok kepentingan telah ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan public dan mempengaruhi hasil kebijakan. Hal ini terbukti dengan berhasilnya LKAAM menghadapi permasalahan yang menghambat jalannya perumusan ranperda tanah ulayat yaitu pasal 13 tentang hak penguasaan tanah ulayat bagi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dengan memberikan jalan tengah dalam proses pengembalian tanah ulayat pada masyarakat adat yaitu melalui pemerintah daerah sebagai mediator.

Kata kunci : kelompok kepentingan (LKAAM), Partisipasi, kebijakan publik.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dinyatakan bahwa setiap daerah berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat agar dapat mewujudkan *Good Governance* dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam upaya mewujudkan tercapainya *Good Governance* dalam kehidupan masyarakat terdapat prinsip-prinsip yang mempengaruhi proses pencapaiannya, salah satunya antara lain adalah partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal yang sangat penting sebagai sebuah cerminan dihormatinya asas demokrasi di suatu negara, dimana dalam hal ini masyarakat adalah sebagai warga negara yang memiliki negara sekaligus pemerintahan yang ada didalamnya. Setiap keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka dari itu warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.¹ Oleh karena itu, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang bersangkutan atau mempengaruhi hidupnya.

Partisipasi politik mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu sistem politik yang demokratis. Dengan kata lain, salah satu tolak ukur sistem politik

¹ Ramelan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta :PT Grassindo, 1992, hal 140

yang demokratis adalah apabila ada partisipasi politik. Sistem politik tidak akan ada artinya tanpa adanya partisipasi politik. Partisipasi merupakan ciri khas modernisasi politik.

Saat ini, tuntutan peningkatan kualitas keterlibatan masyarakat serta akomodasi masukan dari warga negara dalam perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan sangat kuat. Menurut James Anderson dalam bukunya yang berjudul *Public Policy Making* (th 1979), mendefenisikan kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor dalam mengatasi satu permasalahan atau satu persoalan.² Kebijakan publik secara mendasar adalah upaya yang dilandasi oleh pemikiran rasional untuk mencapai tujuan ideal, diantaranya adalah untuk mendapatkan keadilan, efisiensi, keamanan, kebebasan, serta tujuan-tujuan dari komunitas itu sendiri.

Sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti individu atau masyarakat mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara. Sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat mempengaruhi pemerintah seperti organisasi-organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi-organisasi lainnya.

Menurut **Arthur F. Bantley** dalam bukunya yang berjudul *The process Government* (Chicago, 1908, hal 211) mendefenisikan organisasi masyarakat adalah sebagai suatu perikatan manusia dari suatu masyarakat, dapat dikenali

² Budi Winarno, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2002, hal 16

namun bukan sebagai suatu kumpulan massa yang secara fisik terbedakan dengan kumpulan-kumpulan massa lainnya, akan tetapi merupakan suatu aktifitas dari sekumpulan orang banyak yang tidak menafikan orang-orang yang berpartisipasi didalam aktivitas tersebut untuk mengambil bagian didalam berbagai kegiatan kelompok lainnya.³

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (inmendagri) No. 8/1990, yang ditujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia tentang pembinaan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat, menyebutkan bahwa lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat adalah organisasi atau lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.⁴

Aktivitas organisasi masyarakat berkaitan langsung dengan kepentingan seluruh anggota atau pendukung organisasi itu sendiri, karena pembentukan organisasi dimaksudkan untuk melayani kepentingan anggota atau pendukung organisasi tersebut. Karena kepentingan pada hakikatnya merupakan perwujudan dari satu atau beberapa aspek kehidupan, maka aktivitas organisasi pun diarahkan kepada aspek kehidupan yang menjadi perhatian atau kepentingan utama dari anggota atau pendukung organisasi yang bersangkutan.⁵

³ Arbi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat ; Telaah Tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum Dan Hak Asasi*. Jakarta : CV Rajawali. Hal 35-36

⁴ Instruksi Menteri Dalam Negeri (inmendagri) No.8/1990. Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

⁵ Op.cit. hal 43

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dan telah dijabarkan hasil temuannya serta telah dilakukan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: *Pertama*: Bentuk partisipasi politik Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar adalah " partisipasi aktif " pada tiga tahap pertama pembuatan kebijakan publik. Yaitu pada tahap perumusan kebijakan, tahap pembuatan agenda kebijakan, dan tahap pengajuan alternatif kebijakan. Sedangkan pada saat penetapan dan pengesahan kebijakan bentuk partisipasi politik pada tahap ini berbentuk "partisipasi pasif ", penentuan ini dilihat dari indikator-indikator partisipasi politik aktif pada tiap tahapan pembuatan kebijakan publik.

Untuk sampai pada tahap pengesahan dari ranperda menjadi perda, proses perumusan ranperda ini memakan waktu yang cukup lama yaitu lima tahun, dari tahun 2003-2008 dan sempat mengalami penangguhan selama beberapa waktu. Namun pada tahun 2006 pembahasan Ranperda tanah ulayat ini kembali diajukan dan dilanjutkan pembahasannya di DPRD Sumbar. Ranperda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya ini melalui empat tahapan dalam proses pembuatan kebijakan yaitu tahap perumusan masalah kebijakan, pembuatan agenda kebijakan, pengajuan alternatif kebijakan serta penetapan/pengesahan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku buku teori

- Arbi Sanit. *Swadaya Politik masyarakat*. Jakarta. CV Rajawali. 1985
- AG. Subarsono, M.Si., M.A. *Modul Kuliah Analisis Kebijakan Public*. Program Magister Administrasi Publik. Fakultas Pasca Sarjana. UGM. Yogyakarta. 2003.
- Budi Winarno. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta; Media Pressindo. 2003
- Carl J. Friedrich. *Man And His Government*. New York : McGraw-Hill. 1963
- David Easton. *A System Analysis of Political Life*. New York;Wiley. 1965.
- Dusseldrop, D.B.M.W.Van, *Participation In Planed Development: Influence By Government Countries At Level In Rural Areas, Essay In Rural Sociology In Honour Of R.A.J. Van Lier*. Departement Of Rural Sociology In The Tropics And Subtropics, The Netherlands: Agricultural University, 1981
- Eddi Wibowo & Hessel S. Tangkilisan. *Kebijakan Public Pro Civil Society*. Yogyakarta; YPAPI. 2004.
- Emam Hermawan. *Politik Membela Yang Benar*. Yogyakarta. KLIK. 2001
- Haryanto. *System Politik Suatu Pengantar*. Yogyakarta :Liberty. 1982
- Hazwar Muis Dt. Bagindo Sati. *Tanggungjawab laki-laki Minangkabau*. Kristal Multimedia. Padang. 2005
- Miriam Budiarto. *Partisipasi dan Partai politik*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 1998.
- Samuel P. Huntington & Joan Nelson (Hasan Basri pent), *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta. Rineka Cipta. 1994.
- Sjahmunir.A.M. Buletin Nagari : *Kedudukan Perempuan Dalam Kepemilikan Hak Ulayat Di Minangkabau*. Edisi. 02. tahun 2004. Biro Pemerintahan Nagari/kelurahan Setda Prop. Sumbar.
- Thomas R. Dye. *Policy analysis*. Alabama ; the University Of Alabama Press. 1976